

Rekonstruksi Kewarisan Islam: Studi Hermeneutika Ibn Abbas atas Ayat-ayat Waris

Syabbul Bachri

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
syabbulb@uin-malang.ac.id

Received: 25 Februari 2020

Revised: 20 Maret 2020

Approved: 28 April 2020

Abstract

This study intends to analyze the hermeneutics of Ibn Abbas on the verses of inheritance in the Koran and their implications for the Islamic inheritance model. This research is a juridical normative study using content analysis and conceptual approaches. The results of research on Ibn Abbas's hermeneutics show that: first, daughters get a $\frac{2}{3}$ portion if they are three or more in quantity. Second, in the case of *gharawayn*, the mother gets $\frac{1}{3}$ of all inheritance not $\frac{1}{3}$ of the remaining. Third, brothers or sisters can prevent the mother from getting $\frac{1}{3}$ into $\frac{1}{6}$ if they are 3 or more in quantity. Fourth, the grandfather has the same position as the father absolutely when the father died first. Fifth, the word "*malad*" refers to children generally, both male and female. Sixth, *kalalah* is interpreted as a person who dies without having children and parents. The word "children" includes boys and girls while parents include father and grandfather. Seventh, there is no '*aul*' in Islamic inheritance based on the logical thought that there can be no division of inheritance exceeding the amount of the inheritance itself.

Keywords: Hermeneutics, Ibn Abbas, inheritance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hermeneutika ibn Abbas atas ayat-ayat waris dan implikasinya terhadap model kewarisan Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan konseptual dan *content analysis*. Hasil penelitian atas hermeneutika Ibn Abbas menunjukkan bahwa: pertama, anak perempuan mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ jika berjumlah tiga orang atau lebih. Kedua, dalam kasus *gharawayn*, ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian bukan $\frac{1}{3}$ sisa. Ketiga, saudara dapat menghalangi ibu mendapat $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ jika jumlah saudara berjumlah 3 atau lebih. Keempat, kakek mempunyai kedudukan yang sama seperti ayah secara mutlak ketika ayah meninggal

lebih dahulu. Kelima, kata walad menunjuk pada pengertian anak secara umum baik anak laki-laki maupun perempuan. Keenam, kalalah mempunyai pengertian seorang yang meninggal dunia tanpa anak dan orang tua. Kata “anak” mencakup anak laki-laki dan perempuan, sedangkan kata “orang tua” mencakup ayah dan kakek. Ketujuh, tidak ada ‘aul dalam kewarisan Islam berdasarkan pemikiran logis bahwa tidak mungkin ada pembagian yang melebihi jumlah harta yang akan dibagikan itu sendiri.

Kata Kunci: Hermeneutika, Ibn Abbas, Kewarisan

Pendahuluan

Studi tentang kewarisan Islam menjadi kajian yang diseriisi oleh umat Islam khususnya para pemikir Islam lantaran adanya penjelasan Alquran yang memberikan rumusan secara lebih detail tentang tata cara pembagian waris sebagaimana dinyatakan dalam surah al-Nisa’ (4) ayat 11, 12, dan 176. Perhatian yang besar akan kewarisan Islam juga diilhami oleh karena kewarisan Islam termasuk *hudud Allah* (ketentuan hukum Allah). Melaksanakan *hudud Allah* tersebut merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, yang dijanjikan untuk diberikan balasan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, barangsiapa yang tidak mematuhi *hudud Allah* tersebut akan tergolong sebagai orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, yang akan diberikan balasan masuk ke dalam neraka sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al Nisa’ (4): 13-14.

Seiring dengan adanya minat yang besar terhadap kajian kewarisan Islam muncullah varietas penafsiran atas ayat Alquran khususnya terhadap ayat-ayat waris yang kemudian berkembang dan melahirkan ragam metode pembagian kewarisan Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa varietas penafsiran tersebut bukan sesuatu yang janggal lantaran meski ayat Alquran tetap sama dan tidak berubah akan tetapi Alquran membuka peluang untuk dilakukan analisa dan interpretasi ulang dengan berbagai pendekatan dan metode untuk mengungkap maksud yang terkandung di dalamnya.¹ Sistem kewarisan sunni, misalnya, merupakan model kewarisan di antara metode-metode pembagian waris yang umum digunakan yang mempunyai corak patrilineal. Hal ini, didasari karena metode penafsiran yang digunakan atas ayat waris dipengaruhi oleh pendekatan ‘urf yang bersifat patrilineal. Sehingga terkesan bahwa dalam sistem kewarisan tersebut cenderung menguntungkan pihak laki-laki dari pada pihak perempuan untuk menerima bagian waris.²

Salah satu metode penafsiran kontemporer yang digunakan untuk memperkaya pemahaman isi Alquran adalah dengan menggunakan model

¹ Umar Shihab, *Kontekstualitas Alquran: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam Alquran*, Cet. 4 (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 69.

² Akhmad Jalaluddin, “Corak Patrilineal dalam Hukum Kewarisan Islam Sunni,” *Jurnal Penelitian* 6, no. 1 (May 21, 2013), <https://doi.org/10.28918/jupe.v6i1.215>.

penafsiran hermeneutika. Beberapa cendekiawan ilmu tafsir menolak model penafsiran ini, sebagaimana pada awalnya penafsiran hermeneutik berasal dari kelompok luar Islam yang digunakan untuk menafsirkan injil.³ Namun seiring kemajuan ilmu pengetahuan, metode ini berkembang yang berimplikasi pada cakupan kajian yang juga semakin luas.⁴ Pada tahapan tersebut, alih-alih menjadi suatu wacana kontemporer, pola penafsiran hermeneutik diterapkan oleh para pemikir Islam dalam memahami isi Alquran. Dalam kewarisan Islam, misalnya, Hazairin melakukan tafsir ayat waris melalui pendekatan konteks masyarakat yang ada di Indonesia, yang kemudian melahirkan corak sistem kewarisan parental atau bilateral. Menurut Hazairin, ketentuan waris yang terdapat dalam Alquran bercorak bilateral yaitu sebuah sistem kewarisan yang menghubungkan ahli waris baik dari pihak ayah maupun ibu.⁵ Corak penafsiran hermeneutik yang berbeda juga ditunjukkan oleh Muhammad Syahrur sebagai salah satu tokoh pemikir kontemporer Islam. Menurut Syahrur, terdapat batasan maksimum dan minimum dalam konsep-konsep hukum yang ditetapkan Allah sehingga hukum Islam bersifat pasti sekaligus bersifat fleksibel untuk berjihad diantara batasan-batasan terk.⁶ Syahrur melakukan pendekatan matematis dalam menginterpretasi ayat waris yang kemudian memunculkan *theory of limits* (teori batas atau *hudud*).⁷

Bentuk penafsiran hermeneutika terbagi menjadi tiga kategori yang meliputi; hermeneutika objektif, hermeneutika subyektif dan hermeneutika pembebasan. Hermeneutika objektif merupakan upaya untuk memahami teks berdasarkan sudut pandang pengarang, sehingga pemahaman bersifat diturunkan dan instruktif bukan diambil dari kesimpulan pembahasan.⁸ Hermeneutika subyektif berarti bahwa penafsiran dilakukan sebagai upaya untuk memahami apa yang terdapat dalam teks itu sendiri. Jenis hermeneutika subyektif inilah yang digunakan oleh Gadamer.⁹ Selanjutnya, hermeneutika pembebasan adalah upaya untuk menafsirkan teks dan membuat hasil pemahaman untuk mengubah tatanan masyarakat (aksi) yang sinergis antara

³ Mudhofir Abdullah, "Kesejarahan Alquran dan Hermeneutika," *Journal of Qur'an And Hadith Studies* 3, no. 1 (December 25, 2014): 58, <https://doi.org/10.1548/quhas.v3i1.1163>.

⁴ Ali Akbar, "Tawaran Hermeneutika untuk Menafsirkan Alquran," *Wacana* 7, no. 1 (April 1, 2005): 50, <https://doi.org/10.17510/wjhi.v7i1.290>.

⁵ Rosidi Jamil, "Hukum Waris dan Wasiat (Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin Dan Munawir Sjadzali)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (December 21, 2017): 103, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10108>.

⁶ Muhammad Shahrur, *Dasar dan Prinsip Hermeneutika Alquran Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit eLSAQ Press, 2004), h. 41.

⁷ Afif Muamar, "Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (December 14, 2017), <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2164>.

⁸ Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique* (Place of publication not identified: Routledge, 2017), h. 29.

⁹ Arip Purkon, "Pendekatan Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam," *AHKAM Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (August 7, 2013): 187, <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.930>.

pengarang dan pembaca.¹⁰ Jika dicermati, model tafsir hermeneutika sebetulnya sudah ada dan dilakukan oleh bahkan para penafsir klasik meski dengan *term* yang berbeda. Sebagaimana tafsir *bi al-ma'tsur* mempunyai kesamaan dengan hermeneutika objektif dan tafsir *bi al-ra'yi* juga mempunyai kesamaan dengan hermeneutika subyektif.¹¹

Terdapat ragam studi berkaitan dengan masalah kewarisan dengan fokus kajian yang berbeda-beda utamanya dalam kurun lima tahun terakhir sebagaimana dalam table di atas. Beberapa studi berfokus untuk mengkaji masalah kewarisan Islam dalam perspektif hukum adat seperti tulisan Hamid Pongoliu, dkk,¹² Firdaweri¹³, dan Dara Kartika Rahma.¹⁴ Terdapat pula beberapa tulisan yang menjelaskan tentang permasalahan hukum waris Islam dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tulisan Naskur, misalnya, mengelaborasi permasalahan ahli waris dalam KHI.¹⁵ Sementara itu, kajian yang dilakukan Ridwan Jamal¹⁶ menjelaskan tentang kewarisan Ahli waris beda agama versi KHI sekaligus mengkomparasikannya dengan ketentuan yang ada pada Hukum Perdata Indonesia. Dalam kaitannya dengan pandangan Ibn Abbas tentang kewarisan, Syuhada¹⁷ yang mengkaji tentang bagian Ibu dalam kasus Gharawayn. Syuhada' melakukan komparasi tentang pendapat Umar dan Ibn Abbas dalam permasalahan tersebut. Di lain itu, terdapat tulisan Yusida Fitriati yang membahas tentang *'ashabah* dalam kasus *'aul*.¹⁸ Ia mengemukakan bahwa Ibnu Abbas melakukan klasifikasi atas ahli waris dalam masalah *'ashabah* berdasarkan tingkatan atau kedudukan keutamaan ke dalam ahli waris *dzanwil furudh* murni, *dzanwil furudh* tidak murni dan kelompok *'ashabah* murni. Namun demikian, penjelasan tentang pandangan Ibn Abbas tentang *'ashabah* tersebut

¹⁰ Achmad Khudori Soleh, "Membandingkan Hermeneutika Dengan Ilmu Tafsir," Tsaqafah 7, no. 1 (May 31, 2011): 31–32, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v7i1.106>.

¹¹ Soleh, h. 32.

¹² Hamid Pongoliu et al., "Eksistensi Hukum Waris Adat dalam Masyarakat Muslim di Kota Gorontalo dalam Perspektif Sejarah," Jurnal Diskursus Islam 6, no. 2 (August 30, 2018): 361–401.

¹³ Firdaweri, "Konsep Ahli Waris Menurut Islam dan Adat," *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 7, no. 2 (June 2015).

¹⁴ Dara Kartika Rahma, "Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah: Konstruksi Adat Dan Agama Dalam Hak Waris Masyarakat Matrilineal," Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak 2, no. 1 (June 21, 2017): 35–58, <https://doi.org/10.22515/bg.v2i1.718>.

¹⁵ Naskur, "Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam," Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 6, no. 2 (September 6, 2016), <https://doi.org/10.30984/as.v6i2.251>.

¹⁶ Ridwan Jamal, "Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam," Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 14, no. 1 (September 13, 2016), <https://doi.org/10.30984/as.v14i1.312>.

¹⁷ Syuhada' Syuhada', "Bagian Waris Ibu Dalam Gharâiwayn; Analisis Ijtihad Umar Dan Ibn Abbas Dalam Bagian Waris Ibu," Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman 2, no. 1 (June 1, 2014): 77–96, <http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/21>.

¹⁸ Yusida Fitriyati, "Kedudukan Ashabah Dalam Kasus 'Aul Menurut Ibnu Abbas," Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat 14, no. 2 (2014): 1–12, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/106>.

dilakukan tanpa menunjukkan rujukan referensi sama sekali¹⁹ sehingga terkesan tulisan tersebut kurang dapat dipertanggungjawabkan.

Atas dasar itu, menarik untuk dikaji lebih lanjut bagaimana penafsiran yang dilakukan Ibn Abbas terhadap Alquran khususnya terhadap ayat waris untuk mengetahui detail pandangannya tentang kewarisan, lantaran Ibn Abbas merupakan tokoh *mufassir* besar yang diakui baik oleh para tokoh penafsir *bi al-ma'tsur* maupun tokoh penafsir *bi al-ra'yi*. Ibn Abbas juga merupakan pelopor dari teori penafsiran yang menginspirasi pola penafsiran di era berikutnya. Bahkan ia juga dianggap sebagai tokoh peletak dasar yang menanamkan embrio hermeneutika.²⁰ Lebih dari itu, Ibn Abbas merupakan tokoh dari kalangan sahabat yang banyak memberikan pemikiran atau pendapat tentang hukum waris Islam. Meskipun belum ada tulisan atau kitab yang ditulis langsung oleh Ibn Abbas berkenaan dengan kewarisan, terdapat banyak pendapat atau pemikirannya yang tercecer dalam kitab-kitab tafsir dan fikih klasik. Atas dasar itu pula, penelitian ini tidak hanya bermaksud untuk menguak detail hermeneutika Ibn Abbas tentang ayat waris dan implikasinya terhadap hukum waris Islam, akan tetapi juga nantinya dimaksudkan untuk melakukan unifikasi terhadap pemikiran Ibn Abbas yang tercecer di banyak kitab klasik sehingga diharapkan pula memberikan kemudahan, sumbangsih atau tawaran baru untuk perkembangan hukum waris di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif untuk mendeskripsikan penafsiran Ibn Abbas terhadap ayat waris serta mendeskripsikan pola hukum waris ala Ibn Abbas.²¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan perbandingan (*comparative approach*). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah penafsiran dan pendapat Ibn Abbas dalam merumuskan hukum kewarisan Islam didukung dengan data sekunder dari buku-buku atau artikel jurnal yang berkaitan dengan topik pembahasan. Data penelitian yang terkumpul kemudian dianalisa secara konten dan dilakukan komparasi untuk memberikan gambaran perbedaan sekaligus tawaran pemikiran atas teori kewarisan umum yang sudah ada.

Pembahasan

Biografi Ibn Abbas dan Keilmuannya

Nama lengkap Ibn Abbas yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthallib bin Hasyim bin Abdli Manaf bin Qushay bin Kilab. Dari silsilah tersebut dapatlah diketahui bahwa ia adalah keturunan bani Hasyim seperti halnya

¹⁹ Fitriyati, h. 8–13.

²⁰ Munzir Hitami, *Menangkap pesan-pesan Allah: mengenal Wajab-Wajab Hermeneutika Alquran Kontemporer*, (Suska Press, 2005), h. 34.

²¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 14.

Rasulullah saw. Ia adalah anak paman terdekat dari Nabi yaitu Abbas yang nasabnya bertemu dengan nabi dari Abdul Muthallib (Kakek Nabi saw).²² Ia lahir dari seorang ibu yang bernama Umm al-Fadl Lubabah al-Kubra binti al-Harits al-Hilaliyah yang merupakan saudari kandung istri nabi yang bernama Maimunah. Ibn Sa'ad menuturkan bahwa Umm al-fadl merupakan seorang wanita yang pertama kali memeluk Islam setelah Khadijah.²³ Terdapat perbedaan riwayat mengenai tahun lahir ibn Abbas. Menurut riwayat 'Amr bin Dinar, Ibnu Abbas lahir pada tahun Hijrah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa usia Ibn Abbas adalah 10 tahun saat nabi wafat. Hal ini sesuai dengan riwayat Sya'bah, Hisyam dan Abi 'Awanah yang menjelaskan bahwa Ibn 'Abbas berkata: "Rasulullah saw wafat sedangkan aku adalah anak berusia sepuluh tahun yang telah dikhitan".²⁴ Riwayat lain menyebutkan bahwa ia lahir 3 tahun sebelum Rasul Hijrah ke Madinah. Sehingga usia Ibnu Abbas 13 tahun saat nabi wafat. Berdasarkan Riwayat Bukhari, nabi saw mendidiknya secara langsung dan nabi meramalkan bahwa ia akan menjadi ahli Tafsir Alquran.²⁵

Menurut riwayat Abi Dawud al-Thayalisi dari Sya'bah dari Abi Ishaq dari Sa'id bin Jabir dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah wafat sedangkan aku anak yang berusia 15 tahun yang sudah dikhitan. Berdasarkan riwayat ini, dapat dipahami bahwa Ibn Abbas lahir 5 tahun sebelum tahun hijrah. Keterangan ini dikuatkan oleh pernyataan Ibn Katsir yang menyatakan bahwa hal tersebut adalah yang lebih *shahih*.²⁶ Ibn Abbas meninggal dan dimakamkan di Thaif pada tahun 68 H.²⁷

Pengetahuan Ibn Abbas yang mendalam tidak diragukan oleh para *fugaba'* dan *mufassirin*. Para sahabat juga mengakui akan kecerdasan dan tingkat keilmuannya yang tinggi. Bahkan Amirul Mukminin 'Umar bin Khattab menyebutnya sebagai *tarjuman Alquran* (penterjemah Alquran)²⁸. Lebih dari itu, ia juga dikenal dengan julukan *habr al-ummah* (tokoh ahli ilmu umat Islam) dan *ra'sul mufassirin* (pimpinan para penafsir Alquran).²⁹ Kelebihan Ibn abbas dalam

²² Musthafa Sa'id al-Khan, *Abdullah Bin Abbas Habr Al-Ummah Wa Tarjuman Alquran*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), h. 15.

²³ Abdullah bin 'Idhah al-Maliki, *Fiqh Abdullah bin Abbas ra fi Ahkam al-Nikah wa Ma Yalhaq Bih wa al-Firqah bayn al-Zanjayn wa al-Atsar al-Mutarattab 'Alaiha*, (Umm al-Qura, 1413), h. 16.

²⁴ Musthafa Sa'id al-Khan, *Abdullah Bin Abbas Habr Al-Ummah Wa Tarjuman Alquran*, h. 21.

²⁵ Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsir Wa al-Mufassirin*, Jilid 1 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), h. 50.

²⁶ Musthafa Sa'id al-Khan, *Abdullah Bin Abbas Habr Al-Ummah Wa Tarjuman Alquran*, h. 23.

²⁷ Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsir Wa al-Mufassirin*, h. 50.

²⁸ Musthafa Sa'id al-Khan, *Abdullah Bin Abbas Habr Al-Ummah Wa Tarjuman Alquran*, h. 3.

²⁹ Abu al-Hasan Muqatil bin Sulaiman bin Basyir al-Azady al-Balkhy-, *Tafsir Muqatil Bin Sulaiman*, 1st ed., Juz 5 (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats, 1423), h. 8.

bidang fiqh dan tafsir diakui tidak hanya dikalangan fuqaha' dan para ahli tafsir tetapi juga dikalangan para sahabat dan tabi'in. Lebih dari itu, Rasulullah saw pernah mendoakan untuknya:

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل

“*ya Allah jadikanlah ia faqih (berpengetahuan) dalam agama dan jadikanlah ia pandai dalam ta'wil (tafsir)*”.³⁰

Riwayat dari al-Daruquthni juga menyebutkan bahwa Ibn Abbas berkata: “Aku melihat Jibril dua kali dan Nabi saw mendoakan aku dengan *hikmah* (pengetahuan) dua kali.³¹ Kedekatan Rasulullah dengan Ibn Abbas terjalin lantaran ibn Abbas semasa kecil sering tidur di rumah bibinya yang merupakan istri Nabi saw. Sehingga keadaan tersebut memungkin dirinya bertemu nabi siang dan malam dan bahkan juga pernah tidur satu bantal bersama Nabi saw.³² Ibnu Umar pernah ditanya seseorang tentang sebuah ayat Alquran kemudian ibn Umar berkata: “pergilah kepada ibn Abbas dan tanyalah kepadanya sesungguhnya ia adalah orang yang paling paham yang masih ada dari apa yang diturunkan kepada Muhammad saw.³³ al-Laits bin Abi Sulaim pernah berkata kepada Thawus: “Mengapa engkau sering bersama anak ini, yaitu ibn Abbas, dan engkau tinggalkan para pembesar sahabat Rasulullah saw? Thawus menjawab: “Aku telah menyaksikan 70 orang sahabat Rasulullah saw berselisih tentang suatu urusan, akan tetapi semuanya kembali kepada pendapat Ibnu Abbas”³⁴.

Hermeneutika Ibn Abbas atas Ayat-ayat Waris, Interpretasi Surah al-Nisa' (4) Ayat 11

Terdapat beberapa interpretasi Ibn abbas yang berbeda dalam ayat 11 surah al Nisa' (4) yang kemudian berimplikasi pada perbedaan ketentuan hukum kewarisan dengan yang disepakati *Jumbuh* ulama. Ayat tersebut adalah sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بُوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ

³⁰ Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban, *Shahih Ibn Hibban bi Tartib ibn Babyan*, 2nd ed., Juz 15 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), h. 531.

³¹ Musthafa Sa'id al-Khan, *Abdullah Bin Abbas Habr Al-Ummah Wa Tarjuman Alquran*, h. 48.

³² Musthafa Sa'id al-Khan, h. 40.

³³ Muhammad bin Shalih bin muhammad al-'Atsimayn, *Tafsir Al-Fatihah Wa al-Baqarah*, 1st ed. (al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Sa'udiyah: Dar ibn al-Jawzy, 1423), h. 42.

³⁴ Izzuddin Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad al-Jazry, *Usd Al-Ghabah Fi Ma'rifat al-Shahabah*, 1st ed. (Libanon: Dâr ibn Hazm, 2012), h. 692.

وَصِيَّةٌ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Qs. Al-Nisa’ (4): 11)

Dalam memahami ayat di atas Ibn Abbas mempunyai beberapa pandangan yang berbeda dengan ulama’ jumur. Menurut Ibn Abbas kalimat “فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ” mempunyai makna bahwa bagian anak perempuan akan mendapat 2/3 apabila jumlah mereka tiga orang atau lebih. Kata “فَوْقَ اثْنَتَيْنِ” (diatas dua orang) menunjukkan arti lebih dari 2 orang. Begitu juga kata كُنَّ menunjukkan bentuk jamak atau plural yang merujuk pada pengertian *mauludât* (anak perempuan) dengan jumlah 3 atau lebih. Sehingga menurutnya jika terdapat dua orang anak perempuan maka bagian mereka adalah setengah (1/2) dari harta waris sama seperti dalam keadaan apabila terdapat satu anak perempuan.³⁵ Sementara itu, jumhur ulama menafsirkan bahwa bagian dua anak perempuan adalah 2/3 dari harta waris yang didasarkan pada analogi atas bagian dua saudari perempuan yaitu 2/3 sebagaimana disebutkan dalam surah al-Nisa’ (4) ayat 175 yaitu: “فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ” (apabila jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga).³⁶ Lebih lanjut menurut jumhur bahwa bagian *fard* (bagian pasti dalam Alquran) senantiasa berubah karena adanya jumlah orang yang berbilang, dan dalam hal ini jumlah dua orang disamakan dengan jumlah tiga orang. Atas dasar itu, *Jumhur* sepakat bahwa bagian dua anak perempuan sama dengan bagian anak perempuan yang berjumlah tiga atau lebih, begitu juga menurut mereka bagian dua saudari

³⁵ Nashiruddin Abu Sa’id Abdullah bin ‘Umar bin Muhammad al-Syayrazî al-Baydhawî, *Tafsîr Al-Baydhawî*, Juz 2 (Beirut: Dâr Ihya’ al-Turats al-‘Arabî, 1418), h. 62.

³⁶ Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin Abdillâh al-Syaukani, *Fath Al-Qadir*, 1st ed., Juz 1 (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1414H), h. 496.

perempuan sama dengan bagian saudara perempuan yang berjumlah tiga orang atau lebih.³⁷

Mengenai bagian Ayah berdasarkan ayat di atas adalah 1/6 jika ada anak dan *‘ashabah* atau menerima bagian sisa jika tidak ada anak. Sedangkan ibu mendapatkan bagian 1/6 jika ada anak dan mendapat 1/3 jika tidak ada anak. Dalam keadaan ibu dan ayah mewarisi bersama salah satu suami atau istri, Jumhur ulama berpendapat bahwa ibu mendapat sepertiga (1/3) sisa dalam keadaan mewarisi bersama ayah dan salah satu dari suami atau istri. Ketentuan jumhur ini dalam kewarisan Islam dikenal dengan terma *gharamayn*. Berbeda dengan ulama Jumhur, Ibn Abbas menentukan bagian ibu 1/3 jika tidak bersama anak dalam keadaan apapun termasuk ketika bersama ayah atau salah satu dari suami dan istri. Pendapat Ibn Abbas tersebut didasarkan karena kemutlakan dalam ayat di atas menunjukkan kesamaan bagian ibu untuk mendapat 1/3 harta apabila tidak ada anak dalam keadaan apapun sebagaimana menurut Ibn Abbas kemutlakan kata *إِخْوَةٌ* menunjukkan keumuman saudara baik sekandung atau tidak.³⁸

Disamping itu, menurut Ibn Abbas tidak ada ketentuan sepertiga sisa dalam *nash* Alquran. Dalam hal ini Ibn Abbas berkata kepada Ibn Abbas kepada Zaid bin Tsabit tentang pendapatnya yang memberikan ibu sepertiga sisa dalam keadaan tersebut. Ibn Abbas berkata: “apakah kamu menemukan ketentuan itu (sepertiga sisa) dalam Alquran atau kamu berpendapat dengan akalmu?”. Zaid menjawab: “aku berpendapat dengan akalku, aku tidak melebihkan bagian ibu daripada ayah”. Jumhur fuqaha’ dalam permasalahan ini mengikuti pendapat Zaid bin Tsabit.³⁹

Ilustrasi dari pendapat Ibn Abbas dalam kewarisan ibu bersama ayah dan salah satu dari suami atau istri (masalah *gharamayn*) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. ahli waris terdiri dari suami, ibu, dan ayah

Ahli waris	Bagian Ahli waris	KPT 6
Suami	1/2	3/6
Ibu	1/3	2/6
Ayah	Ashabah	1/6
Jumlah		6/6

³⁷ Muhammad bin Ahman bin Abi Sahl bin Syams al-Aimmah al-Sarkhasī, *Al-Mabsûth*, Juz 29 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1993), h. 145.

³⁸ Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin Abdillah al-Syaukani, *Fath Al-Qadir*, h. 498.

³⁹ Abu Abdillah bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtubi, *Tafsir Qurtubi*, 2nd ed., Juz 5 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964), h. 56.

Tabel 2. Ahli waris terdiri dari istri, ibu, dan ayah

Ahli waris	Bagian Ahli waris	KPT 12
Istri	$\frac{1}{4}$	3/12
Ibu	$\frac{1}{3}$	4/12
Ayah	Ashabah	5/12
Jumlah		12/12

Berdasarkan ilustrasi pendapat ibn Abbas pada tabel di atas, dapat dilihat bagaimana bagian ibu ketika bersama suami dua kali lipat lebih besar daripada bagian ayah. Sementara ketika bersama istri, bagian ibu hanya sedikit lebih kecil daripada bagian ayah. Konsep tersebut tentu saja berbeda dengan pandangan Zaid bin Tsabit yang menempatkan ibu untuk mendapatkan sepertiga sisa, sehingga meniscayakan bagian ayah dua kali lipat lebih besar daripada ibu. Ilustrasi dari pendapat Zaid bin Tsabit dalam kewarisan ibu bersama ayah dan salah satu dari suami atau istri (masalah *gharamayn*) adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Ahli waris terdiri dari suami, ibu, dan ayah.

Ahli waris	Bagian Ahli waris	KPT = 6
Suami	$\frac{1}{2}$	3/6
Ibu	$\frac{1}{3}$ sisa	1/6
Ayah	Ashabah	2/6
Jumlah		6/6

Tabel 4. Ahli waris terdiri dari istri, ibu, dan ayah.

Ahli waris	Bagian Ahli waris	KPT 12
Istri	$\frac{1}{4}$	3/12
Ibu	$\frac{1}{3}$ Sisa	3/12
Ayah	Ashabah	6/12
Jumlah		12/12

Selanjutnya menurut Ibn Abbas, kata *إِخْوَةٌ* mempunyai arti saudara secara mutlak baik laki-laki atau perempuan dan baik sekandung, seayah atau seibu yang berjumlah tiga orang atau lebih. Sebagaimana bentuk jamak dalam filologi bahasa arab menunjukkan jumlah tiga atau lebih. Dengan demikian menurutnya, ibu dapat terhibab *nuqshah* atau terkurangi bagiannya dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ jika ada saudara/i yang berjumlah 3 orang atau lebih. Sehingga jika jumlah saudara/i hanya dua orang maka keduanya tidak dapat mengurangi bagian ibu menjadi $\frac{1}{6}$. Mengenai permasalahan ini bahkan Ibn Abbas pernah mempertanyakan kepada Khalifah Utsman bin Affan dengan mengatakan "kenapa dua saudara dapat menjadikan ibu mendapat bagian $\frac{1}{6}$ sementara Allah berfirman: *فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ*. Kata *الأخوان* (dua saudara) dalam bahasa kaummu tidaklah sama dengan kata *إِخْوَةٌ* (saudara lebih dari dua)?" Utsman bin Affan menjawab

pertanyaan Ibn Abbas tersebut dengan menyatakan bahwa ia tidak dapat mengubah sesuatu yang telah ditetapkan oleh orang sebelum dia yang telah digunakan manusia dalam membagi waris dimasa sebelum dia menjadi khalifah.⁴⁰

Dalam kaitannya dengan ketentuan bagian ayah, terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah kakek, dalam keadaan ayah meninggal lebih dahulu, mempunyai kedudukan yang sama seperti ayah secara mutlak atau tidak. Menurut ulama jumbuh kakek tidak mengganti kedudukan ayah secara mutlak. Terdapat perbedaan antara ayah dan kakek dalam dua kondisi tertentu antara lain: *Pertama*, ketika kakek mewarisi bersama ibu dan salah satu dari suami atau istri. Dalam keadaan ini, kakek tidak dapat membuat ibu mendapat bagian 1/3 sisa sepertihalnya jika ayah mewarisi bersama ibu dan salah satu dari suami atau istri (*ghorrâmain*). Dalam keadaan tersebut, ibu akan tetap mendapat bagian 1/3 dari keseluruhan harta dan kakek akan mendapatkan bagian sebagai ashabah. *Kedua*, ketika kakek bersama saudara dan atau saudari. Dalam keadaan ini, kakek tidak dapat menghalangi saudara atau saudari untuk mendapat warisan. Sementara itu, jika saudara atau saudari bersama ayah maka mereka akan terhalang untuk mendapat warisan⁴¹. Dari kalangan shahabat yang berpandangan semacam ini termasuk, Zaid bin Tsabit, Umar bin Khattab, ‘Ali dan Abdullah Ibn Mas’ud.⁴²

Dalam pandangan Ibn Abbas, kekek mempunyai kedudukan yang lebih utama untuk mendapatkan waris daripada saudara. Oleh karena itu, apabila saudara bersama dengan kakek sebagai ahli waris, maka kakek dapat menghibat mereka untuk mendapat warisan. Lebih lanjut, menurut pendapat Ibn Abbas “kakek adalah ayah” dalam arti kekek mempunyai kedudukan sama seperti ayah dalam kewarisan dalam keadaan ayah meninggal lebih dahulu. Dengan demikian kakek dapat menghalangi saudara untuk mendapat warisan seperti halnya ayah juga dapat melakukannya.⁴³ Secara tegas Ibn Abbas menolak atas pendapat yang menyatakan kakek tidak secara mutlak menggantikan ayah dalam kedudukannya sebagai ahli waris. Sebagaimana ibn Abbas berkata dalam menolak pendapat Zaid atas masalah tersebut: “Hendaknya Zaid bertaqwa kepada Allah! Karena ia menjadikan cucu laki-laki (dari anak laki-laki) sama seperti anak laki-laki, sementara ia tidak menjadikan ayahnya ayah (kakek) seperti kedudukan ayah”.⁴⁴

⁴⁰ Wahbah bin Mushtafa al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, 2nd ed., Juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr al Ma'ashir, 1418H), h. 275.

⁴¹ Syams al-Dîn Muhamad bin al-Khathîb al-Syarbînî, *Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma'rifati Ma'ânî al-fâdh al-Minhâj*, 1st ed., Juz 3 (Beirut, Libanon: Dâr al-Ma'rifah, 1997), h. 24.

⁴² Abu Abdillah bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtubi, *Tafsir Qurtubi*, 68; Musthafa Sa'id al-Khan, *Abdullah Bin Abbas Habr Al-Ummah Wa Tarjuman Alquran*, h. 80.

⁴³ Musthafa Sa'id al-Khan, *Abdullah Bin Abbas Habr Al-Ummah Wa Tarjuman Alquran*, h. 79–80.

⁴⁴ Musthafa Sa'id al-Khan, h. 80.

Ibn Abbas mengemukakan beberapa argumentasinya untuk menunjukkan bahwa kakek mempunyai kedudukan yang sama seperti ayah dalam segala keadaannya secara mutlak yang antara lain: *Pertama*, Allah menyebutkan ungkapan “kakek” dalam al-Quran dengan “bapak”, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yusuf (13) ayat 38:

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

“Dan aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak dan Ya'qub”.

Ibn Abbas mengatakan, “sesungguhnya mereka (Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub) bukanlah bapak melainkan kakek”. Lebih lanjut Ibn Abbas mengatakan, “barang siapa yang mau saya akan bersumpah saling mengutuk dengannya di samping Hajar Aswad bahwa kakek adalah ayah. Demi Allah, Allah tidak menyebutkan kakek dan nenek kecuali bahwa mereka adalah bapak”.⁴⁵

Dalam sebuah riwayat berkenaan dengan kewarisan kakek dengan saudara, Umar bin Khattab pernah memanggil Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit dan Ibn Abbas. Umar menanyakan perihal bagian kakek. Ali menjawab bahwa bagian kakek adalah 1/3 dalam setiap keadaan. Zaid bin Tsabit berkata bahwa kakek mempunyai 3 pilihan bagian dalam keadaan tersebut. Menurutnya kakek dapat menerima bagian 1/3 bersama saudara, bagian 1/6 dari seluruh harta atau *muqasamah* (bagian sama rata diantara kakek dan saudara) jika itu lebih menguntungkan kakek. Ibn Abbas dalam hal ini berpendapat bahwa saudara tidak menerima bagian waris apabila bersama kakek, karena kakek adalah ayah. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surah al-Hajj ayat 78, yaitu: *مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ* (Agama ayah kalian yaitu Ibrahim), sementara menurutnya hubungan antara kita dan Ibrahim bukanlah bapak. Atas beberapa jawaban tersebut, kemudian Umar memilih pendapat Zaid bin Tsabit.⁴⁶

Kedua, Ibn Abbas mendasarkan pandangannya bahwa kakek adalah ayah pada ketentuan syariat Islam yang menggugurkan saudara untuk mendapatkan bagian waris bukan kakek dalam keadaan habisnya harta setelah diberikan bagian kepada ahli waris *dzawil furud*. Sementara kakek tidak akan terhalang berdasarkan ketentuan syariah untuk mendapatkan warisan kecuali apabila ada ayah.⁴⁷ *Ketiga*, Ibn Abbas juga mendasarkan argumentasinya berdasarkan logika bahwa hubungan kakek dengan si pewaris lebih dekat daripada saudara. Lebih lanjut ia berkata dengan heran: “cucu laki-lakiku (dari anak laki-laki) mewarisi hartaku

⁴⁵ Muhammad Rawwaz Qal'ahji, *Mausu'ah Fiqh Abdullah Ibn Abbas*, Juz 1 (Makkah al-Mukarramah: Jami'ah Umm al-Qura, n.d.), h. 123.

⁴⁶ 'Alauddin 'Ali bin Hisamuddin al-Muttaqi al-Hindi, *Kanz al-Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Afal*, 5th ed., Juz 11 (Muassasah al-Risalah, 1981), h. 62.

⁴⁷ Muhammad Rawwaz Qal'ahji, *Mausu'ah Fiqh Abdullah Ibn Abbas*, h. 124.

bukan saudaraku, lalu bagaimana bisa aku tidak mewarisi dari cucu laki-lakiku melainkan saudaraku”.⁴⁸

Interpretasi Surah al-Nisa' (4) Ayat 12

Dilain ayat 11 surat al-Nisa' (4) di atas, Ibn Abbas juga memberikan hermeneutika yang berbeda dalam memaknai ayat 12 berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلَّةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنَ الْبَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”. (QS. Al-Nisa' (4): 12)

Pemaknaan kata *walad* (anak) dalam ketentuan ayat 12 tersebut menurut Ibn Abbas adalah mencakup pengertian anak baik anak laki-laki maupun perempuan. Sehingga ketentuan bagian suami adalah $\frac{1}{2}$ apabila tidak ada anak dan $\frac{1}{4}$ jika ada anak. Sedangkan bagian istri adalah $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak dan $\frac{1}{8}$ bila ada anak. Tidak ada perbedaan pendapat dalam kaitan bagian istri dan suami antara pendapat Ibn Abbas dan pendapat ulama' Jumhur. Ulama' sepakat bahwa saudara atau saudari yang dimaksud dalam ayat 12 di atas adalah saudara atau saudari seibu. Hal ini sesuai dengan *qira'ah* Sa'ad bin Abi Waqash yang

⁴⁸ Muhammad Rawwaz Qal'ahji, h. 124.

berbunyi “ وَكَهْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمِّ ” (dan dia/pewaris mempunyai seorang saudara atau saudari dari ibu).⁴⁹ Baik Ibn Abbas dan ulama’ Jumbuh mensyaratkan bahwa saudara atau saudari seibu hanya dapat mewaris dalam keadaan *kalalah*. *Kalalah* menurut Ibn Abbas adalah seseorang yang tidak mempunyai anak dan orang tua.⁵⁰ Jumbuh ulama’ juga berpendapat serupa mengenai pengertian *kalalah*, yaitu مَنْ لَيْسَ لَهُ وَكْدٌ، وَلَا وَالِدٌ (seseorang yang tidak punya anak dan orang tua). Kata ‘*walad*’ (anak)’ yang dimaksud pada pengertian *kalalah* dalam ayat 12 tersebut (bukan *kalalah* pada surah al-Nisa’ (4) ayat 176) mencakup anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan kata ‘*walid* (otang tua)’ mencakup ayah, dan kakek dari jalur ayah.

Baik Ibn Abbas maupun ulama’ Jumbuh tidak memasukkan ibu dalam cakupan makna *walid* dalam definisi *kalalah* di atas. Sehingga tetap memberikan bagian waris kepada saudara/saudari seibu meski bersama dengan ibu. Perbedaan ibn Abbas dan ulama’ jumbuh terletak pada jumlah saudara yang dapat mengurangi bagian ibu untuk mendapatkan hak waris dari 1/3 kepada 1/6. Menurut Jumbuh, ibu mendapat bagian 1/6 apabila ada dua saudara/saudari atau lebih (baik saudara seibu, seayah atau kandung). Sementara menurut Ibn Abbas ibu hanya dapat berkurang bagiannya dari 1/3 menjadi 1/6 apabila jumlah saudara/saudari adalah 3 atau lebih.⁵¹ Ilustrasi perbedaan antara jumbuh ulama’ dan Ibn Abbas dalam masalah ibu bersama dua saudara/i seibu adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Masalah ibu bersama dua saudara/i seibu menurut Ibn Abbas

Ahli Waris	Bagian	KPT = 3	Radd = 2
Ibu	1/3	1	1/2
2 saudara/i seibu	1/3	1	1/2
Jumlah		2	2/2

Jika harta waris yang ditinggalkan adalah 60 juta maka bagian ibu adalah $\frac{1}{2} \times 60 \text{ jt} = 30 \text{ juta}$. Demikian pula bagian 2 saudara/i seibu adalah 30 juta.

Tabel 6. Masalah ibu bersama dua saudara/i seibu menurut ulama’ Jumbuh

Ahli Waris	Bagian	KPT = 6	Radd = 3
Ibu	1/6	1	1/3
2 saudara/i seibu	1/3	2	2/3
Jumlah		3	3/3

⁴⁹ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni li Ibn Qudamah*, Juz 6 (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), h. 268.

⁵⁰ Faishal bin Abd al-’Aziz al-Harimali al-Najdi, *Taufiq al-Rahman fi Durus Alquran*, 1st ed., Juz 1 (Riyadh: Dar al-’Ashimah, 1996), h. 504.

⁵¹ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni li Ibn Qudamah*, h. 268–69.

Jika harta waris yang ditinggalkan adalah 60 juta maka bagian ibu adalah $1/3 \times 60 \text{ juta} = 20 \text{ juta}$. Sedangkan bagian 2 saudara/i seibu, yaitu: $2/3 \times 60 \text{ juta} = 40 \text{ juta}$.

Terdapat ijma' shahabat yang terjadi ketika Ibn Abbas masih kecil, yang kemudian ketika dewasa ibn Abbas menentanginya. Ijma' tersebut mengenai keadaan ketika saudara-saudara seibu berkumpul bersama saudara seayah atau sekandung dalam warisan. Menurut ijma' tersebut saudara sekandung atau seayah dapat berserikat dalam bagian saudara-saudara seibu ketika bagian waris telah habis diberikan kepada ahli waris *dzawil furud*. Masalah tersebut dikenal dengan masalah *musytarakah*, yaitu masalah kewarisan yang ahliwarisnya terdiri dari: suami, ibu, saudara seibu lebih dari satu, dan saudara-saudara sekandung.

Ibn Abbas berbeda pendapat mengenai masalah tersebut. Menurutnya ayat Alquran secara tegas telah menyebutkan bagian saudara seibu yaitu $1/3$ apabila mereka lebih dari seorang dalam surat al-Nisa' (4) ayat 12 sebagaimana firman-Nya:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

"tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu"

Sedangkan mengenai saudara sekandung dan saudara seayah terdapat ketentuan yang berbeda yang disebutkan dalam ayat 176 surah al-Nisa' (4). Sebagaimana Firman-Nya:

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

"dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan"

Ibn Abbas berpandangan bahwa terdapat bagian yang sudah ditentukan dalam Alquran untuk masing-masing saudara seibu dan saudara sekandung/seayah. Oleh karena itu, antara saudara seibu dan saudara sekandung/seayah tidak bisa berserikat untuk mendapatkan bagian waris. Sehingga dalam keadaan tersebut, saudara-saudara seibu akan tetap mendapatkan bagiannya yaitu $1/3$. Sementara saudara-saudara sekandung akan mendapatkan bagiannya yaitu ashabah dengan konsekuensi bahwa jika harta telah habis dibagikan kepada *dzawil furud*, maka saudara sekandung sebagai ahli waris penerima *ashabah* bisa tidak menerima bagian apapun.⁵² Ilustrasi dari perbedaan dalam kasus *musytarakah* tersebut adalah sebagai berikut:

⁵² Muhammad Rawwaz Qal'ahji, *Mausu'ah Fiqh Abdullah Ibn Abbas*, h. 138–40.

Tabel 7. Kasus *musytarakah Jumbur shababah*

Ahli Waris	Bagian	KPT = 6	Musytarakah	Hasil
Suami	1/2	3	3	3/6
Ibu	1/6	1	1	1/6
2 saudara/i seibu	1/3	2		
Saudara kandung	<i>Ashabah</i>	0	2	2/6
Jumlah		3	6	6/6

Tabel 8. Kasus *musytarakah Ibn Abbas*

Ahli Waris	Bagian	KPT = 6	Hasil
Suami	1/2	3	3/6
Ibu	1/6	1	1/6
2 saudara/i seibu	1/3	2	2/6
Saudara kandung	<i>Ashabah</i>	0	0
Jumlah		3	6/6

Interpretasi Surah al-Nisa' (4) Ayat 176

Dalam menginterpretasikan ayat 176 surat al-Nisa' (4) Ibn Abbas memberikan pemaknaan yang berbeda dengan *Jumbur*, khususnya terkait pengertian *kalalah* dan kedudukan anak perempuan. Ayat tersebut adalah sebagai berikut:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأَتَهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".(QS. Al-Nisa' (4): 176)

Asal mula diturunkan ayat ini, yaitu bahwa Jabir bin abdullah sakit dan Rasulullah saw menjenguknya. Jabir kemudian bertanya kepada Rasulullah:

“sesungguhnya aku *kalalah*, aku tidak punya anak dan tidak punya orangtua, apa yang harus aku perbuat terhadap hartaku?”⁵³ Maka diturunkanlah ayat ini untuk menjelaskan masalah tersebut. Ulama’ sepakat bahwa ketentuan surah al-Nisa’ (4) ayat 176 ini berkenaan dengan saudara dan saudari sekandung atau seayah bukan saudara atau saudari seibu. Ulama’ juga sepakat bahwa saudara secara umum hanya dapat mewarisi dalam keadaan *kalalah*.⁵⁴ Namun demikian, terdapat interpretasi yang berbeda terkait *kalalah* pada ayat ini dari kalangan jumbuh. Mengenai pengertian konsep *kalalah* pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 12 surah al-Nisa’ (4), baik Ibn Abbas atau ulama’ jumbuh sepakat bahwa maksud kata “anak” dalam pengertian *kalalah* mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan kata “orangtua” dalam pengertian *kalalah* meliputi ayah dan kakek”.⁵⁵

Pada ayat 176 ini, *Kalalah* yang didefinisikan bahwa keadaan seorang pewaris tidak punya “anak” dan “orang tua”, ditafsirkan oleh ulama’ jumbuh secara berbeda bahwa yang dimaksud “anak” pada ayat ini hanya tertentu pada anak laki-laki saja. Sedangkan “orang tua” diartikan hanya ayah saja.⁵⁶ Tentu saja, interpretasi ulama’ jumbuh tersebut berimplikasi pada ketentuan kewarisan saudara/saudari sekandung atau seayah yang memungkinkan mereka untuk dapat menerima waris bersama anak perempuan dan kakek.

Dalam kaitanya dengan kewarisan saudari perempuan (kandung atau seayah) dan anak perempuan, misalnya, Jumbuh ulama’ memberikan bagian sisa bagi saudari ketika bersama anak perempuan. Pendapat ini merupakan pendapat ibn Mas’ud, Zaid bin Tsabit, Ibn al-Zubair, Mu’adz, Abu Musa, Salman dan Umar bin Khattab yang juga merupakan pendapat yang diikuti oleh Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi’I dan Ahmad bin Hanbal.⁵⁷ Menurut pendapat mereka dalam keadaan anak perempuan mewarisi bersama saudari perempuan, maka anak perempuan mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dan sisanya yaitu $\frac{1}{2}$ diberikan kepada saudari perempuan. Lebih lanjut dalam kaitannya dengan pendapat yang memberikan saudari bagian sisa ($\frac{1}{2}$) setelah diberikan bagian anak perempuan ($\frac{1}{2}$), ibn Abbas menyatakan: “Allah swt berfirman, ‘إِنَّ امْرَأَتَهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَكَذَلِكَ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ’ apakah kalilah berkata bahwa bahwa saudari mendapatkan bagian setengah ($\frac{1}{2}$) padahal ada anak?”. Lebih lanjut Ibn Abbas berkata mengenai permasalahan tersebut; “suatu perkara yang tidak ada di Kitab Allah (Alquran) dan pada

⁵³ Isma’il Haqqi al-Burusawi, *Tafsir Ruh al-Bayan*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), h. 965.

⁵⁴ Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain al-Tamimi al Razi, *Al-Tafsir al-Kabir*, 2nd ed., Juz 9 (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turats al-’Arabi, 1420H), h. 522–23.

⁵⁵ Faishal bin Abd al-’Aziz al-Harimali al-Najdi, *Taufiq al-Rahman fi Durus Alquran*, 504; Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni li Ibn Qudamah*, h. 268–69.

⁵⁶ Abi Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sa’id Ibn Hazm, *Al Muballa bi al Atsar*, Juz 8 (Beirut: Dâr al Fikr, n.d.), h. 268.

⁵⁷ Abi Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sa’id Ibn Hazm, h. 268.

penetapan Rasulullah saw, dan kalian akan menemukannya dalam umat manusia adalah kewarisan saudara bersama anak perempuan”.⁵⁸ Dalam riwayat lain Ibn Abbas pernah ditanya perihal kewarisan anak perempuan bersama saudara perempuan. Ibn Abbas menjawab: ”bagi anak perempuan $\frac{1}{2}$ dan saudara perempuan tidak mendapatkan apapun”. Si penanya itu berkata kepada ibn Abbas, “sesungguhnya ‘Umar memutuskan berbeda dari itu, ia memberikan bagian saudara perempuan $\frac{1}{2}$ ”. Ibn Abbas kemudian berkata: “Apakah kamu lebih tau atautkah Allah yang lebih tau”. Ia merujuk pada firman Allah , “إِنَّ أَمْرًا

هَلَكٌ لَيْسَ لَهُ وَكَلْدٌ لَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ.⁵⁹ Ilustrasi pendapat Ibn Abbas tentang kewarisan sudara/i bersama anak perempuan atau anak laki-laki adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Kewarisan saudara bersama anak perempuan

Ahli Waris	Bagian	KPT = 2	Radd1
Anak Perempuan	$\frac{1}{2}$	1	1/1
Saudara/i (kandung, seayah, atau seibu)	<i>Mahjub</i>	-	
Jumlah		1	1/1

Saudara/i terhibab untuk mendapatkan waris karena keberadaan anak perempuan. Anak perempuan mendapat bagian separuh harta berdasarkan ketentuan Alquran apabila sendiri dan mendapatkan tambahan separuh harta lagi berdasarkan *radd*. Dengan demikian, anak perempuan mendapat bagian seluruh dari harta waris.

Tabel 10. Kewarisan saudara bersama anak laki-laki

Ahli Waris	Bagian	KPT = 1	Hasil
Anak laki-laki	<i>Ashabab</i> (sisa)	1	1/1
Saudara/i (kandung, seayah, atau seibu)	<i>Mahjub</i>	-	-
Jumlah		1	1/1

Saudara/i terhibab untuk mendapatkan waris karena keberadaan anak laki-laki. Anak laki-laki menerima bagian seluruh harta waris melalui jalan *ashabab* karena tidak ada ahli waris lain.

⁵⁸ Abi Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sa’id Ibn Hazm, h. 270.

⁵⁹ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni li Ibn Qudamah*, h.

Tabel 11. Kewarisan saudara bersama anak laki-laki dan perempuan

Ahli Waris	Bagian	KPT = 3 (berdasarkan perbandingan 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan)	Hasil
Anak laki-laki	<i>Ashabab</i>	2	2/3
Anak Perempuan	<i>Ashabab</i>	1	1/3
Saudara/i (sekandung, seayah, atau seibu)	<i>Mahjub</i>	-	-
Jumlah		3	3/3

Saudara/i terhibab untuk mendapatkan waris karena keberadaan anak. Anak perempuan dan anak laki-laki akan menima keseluruhan harta dengan perbandingan 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan berdasarkan ketentuan Alquran. Sehingga, anak laki-laki mendapatkan 2/3 dari total harta waris dan anak perempuan mendapatkan 1/3 dari keseluruhan harta waris.

Berdasarkan ilustrasi dari tabel di atas, saudara dalam segala macamnya menurut Ibnu Abbas akan senantiasa terhalang atau termahjub dengan keberadaan anak baik anak laki-laki atau anak perempuan. Kondisi tersebut akan berbeda menurut pendapat Jumhur Ulama’ yang mengartikan *walad* dalam pengertian kalalah pada surah al-Nisa’ (4) ayat 176 di atas hanya bermakna anak laki-laki saja dan bukan termasuk anak perempuan. Sementara untuk ayat 12 surah al-Nisa’(4) menyangkut pembahasan bagian saudara/i seibu, arti *walad* dalam pengertian *kalalah* diartikan oleh ulama jumhur dengan anak secara umum baik laki-laki maupun perempuan. Atas dasar itu, ketentuan mengenai kewarisan saudara bersama naka dapat dinyatakan sebagai berikut:1) Saudara/i dalam segala macamnya akan senantiasa terhibab dengan keberadaan anak laki-laki. 2) Saudara/i sekandung dan seayah tidak dapat terhibab untuk mendapatkan bagian waris oleh anak perempuan. 3) Saudara/i seibu terhalang untuk mendapatkan waris dengan keberadaan anak laki-laki dan perempuan.

Ilustrasi pendapat jumhur mengenai saudara bersama anak menurut ulama jumhur adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Kewarisan Saudara/i bersama anak laki-laki menurut *Jumhur* Ulama

Ahli waris	Bagian	KPT= 1
Anak laki-laki	<i>Ashabab</i>	1
Saudara/i (dalam segala macamnya)	<i>Mahjub</i>	-
Jumlah		1

Tabel 13. Kewarisan Sudara/i kandung atau seayah bersama anak perempuan menurut *Jumhur* Ulama

Ahli waris	Bagian	KPT= 2	Hasil
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$
Saudara/i (kandung atau seayah)	<i>Ashabab</i>	1	$\frac{1}{2}$
Jumlah		2	2/2

Tabel 14. Kewarisan sudara/i seibu bersama anak perempuan menurut *Jumhur* Ulama'

Ahli waris	Bagian	KPT= 2	<i>Radd</i> = 1
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	1	1/1
Saudara/i (seibu)	<i>Mahjub</i>	-	-
Jumlah		1	1/1

Masalah 'Aul

'Aul yaitu bagian ahli waris yang melebihi jumlah asal masalah atau penyebut yang berakibat ada berkurangnya bagian ahli waris. Permasalahan 'aul pertama kali muncul pada masa khalifah Umar bin Khattab, yaitu ketika Umar dihadapkan pada kasus kewarisan yang melibatkan ahli waris yang terdiri dari suami dan dua saudari kandun.⁶⁰ Riwayat lain menyebutkan bahwa permasalahan yang pertama kali muncul berkenaan dengan 'aul adalah kasus kewarisan yang melibatkan ahli waris yang terdiri dari: suami, saudari kandung dan ibu.⁶¹ Berdasarkan ketentuan Alquran, suami akan mendapatkan setengah ($\frac{1}{2}$) dan dua saudari akan mendapatkan $\frac{2}{3}$. Hasil penambahan dari $\frac{1}{2}$ dan $\frac{2}{3}$ adalah $\frac{7}{6}$, sehingga berakibat pada kurangnya harta waris untuk dibagikan kepada semua ahli waris yang ada. Sebagai contoh misalnya, jika harta yang ditinggalkan 42 juta maka ilustrasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Contoh Permasalahan 'Aul

Ahliwaris	Bagian Ahli waris	KPT= 6	Harta waris = 42 juta	Hasil
Suami	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{3}{6} \times 42$ jt	21 jt
2 Saudari	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{4}{6} \times 42$ jt	28 jt
Jumlah		$\frac{7}{6}$	$\frac{7}{6} \times 42$ jt	49 jt

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Juz 3 (Libanon: Dâr al Kitâb al 'Arabi, 1977), h. 633.

⁶¹ Muhammad Khayrî al-Muftî, ' *Itm al-farâ' id wa-al-mawârith: fi al-sharî' ah al-Islâmiyah wa-al-qânun al-Surî, ma' a amthilah wa-masâ' il ' amaliyah* (Damascus, 1978), h. 231.

Jika dilihat dari tabel pembagian di atas terlihat bahwa bagian yang harus diberikan kepada ahli waris adalah 49 juta sedangkan harta yang tersedia adalah hanya 42 juta. Tentu saja akan ada kekurangan harta sebesar 7 juta.

Dalam menghadapi permasalahan di atas, Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Hasil dari pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa cara penyelesaian masalah di atas yaitu dengan mengurangi bagian ahliwaris secara merata dengan menaikkan penyebutnya. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa orang yang mengusulkan pendapat mengenai ‘*aul* kepada khalifah ‘Umar bin Khattab adalah al-‘Abbâs ibn Abd al Muthallib (ayah dari Ibn Abbas). Riwayat lain menyebutkan bahwa yang mengusulkan pendapat tersebut adalah ‘Ali bin Abi Thâlib, dan sebagian ada yang menyebutkan bahwa ‘*aul* merupakan pendapat dari Zaid bin Tsabit⁶². Contoh penyelesaian kasus ‘*aul* adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Penyelesaian Umar bin Khattab atas Masalah ‘*Aul*

Ahli waris	Bagian Ahliwaris	KPT= 6	‘Aul 7	Harta waris = 42 juta	Hasil
Suami	1/2	3/6	3/7	3/7 x 42 jt	18 jt
2 Saudari	2/3	4/6	4/7	4/7 x 42 jt	24 jt
Jumlah		7/6	7/7	7/7 x 42 jt	42 jt

Ibn Abbas berbeda pendapat dalam masalah ini dengan mengatakan: ”tidak ada ‘*aul* dalam masalah kewarisan”.⁶³ Ia mendasarkan pendapatnya pada pemikiran logis bahwa tidak mungkin di dunia ini terdapat bilangan yang melebihi dari dua kali bilangan 1/2 atau melebihi hitungan tiga kali bilangan 1/3. Sehingga berdasarkan pemikirannya tidak mungkin dalam pembagian waris terdapat bagian 1/2, 1/2, dan 1/3, sebagaimana yang mungkin akan terjadi pada kasus kewarisan yang melibatkan ahli waris yang terdiri dari suami, saudari perempuan dan ibu atau ahli waris yang terdiri dari suami, saudari kandung, dan 2 saudara seibu. Berdasarkan pemikiran rasional, harta waris akan habis setelah dibagikan kepada dua orang ahli waris yang memiliki bagian setengah (1/2), sehingga muncul pertanyaan mengenai bagaimana bagian ahli waris yang mendapatkan sepertiga (1/3). Dalam hal ini Ibn Abbas menuturkan:

إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال نصفاً ونصفاً وثلاثاً فالنصفان ذهباً بالمال،
فأين الثلث؟

⁶² Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, h. 633.

⁶³ Abi Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sa’id Ibn Hazm, *Al Muhalla bi al Atsâr*, Juz 8 (Beirut: Dâr al Fikr, n.d.), h. 279.

“*Sesungguhnya Tuhan Dzat yang dapat menghitung jumlah butiran pasir tidak menjadikan dalam pembagian harta bagian setengah (1/2), setengah (1/2), dan sepertiga (1/3). Dua bagian setengah (1/2) akan menghabiskan harta, lalu bagaimana yang sepertiga (1/3)?*”⁶⁴

Ibn Abbas menentang penyelesaian masalah waris dengan cara ‘*aul* secara terang-terangan pada masa setelah Umar bin Khattab meninggal. Hal ini disebutkan karena pada waktu awal terjadinya kasus ‘*aul*, Ibn Abbas masih kecil. Penyelesaian permasalahan dengan ‘*aul* di lakukan Umar bin Khattab setelah bermusyawarah kepada para sahabat termasuk al-Abbas yang merupakan ayah dari Ibn Abbas. Ketika Ibn Abbas dewasa ia menentang ketentuan ‘*aul*.⁶⁵ Lebih dari itu, bahkan terdapat kasus yang dikenal dengan sebutan *mubahalab*, yaitu kasus yang melibatkan suami, ibu, saudara kandung perempuan, dan saudari seibu. Penyebutan *mubahalab* disebabkan adanya pengingkaran dari Ibn Abbas atas penyelesaian kasus tersebut dengan cara ‘*aul*. Bahkan Ibn Abbas menantang siapa saja yang mau melakukan sumpah *mubahalab* dengannya mengenai kasus tersebut.⁶⁶

Dalam sebuah riwayat, Ibn Abbas mengemukakan pendapatnya mengenai cara mengatasi masalah kelebihan bagian ahli waris yang melampaui jumlah harta waris tanpa ‘*aul*. Dalam hal ini Ibn Abbas berkata:

“*Demi Allah, seandainya ia (Umar) mendahulukan orang yang yang didahulukan Allah maka bagian furud (bagian yang ditentukan dalam Alquran) tidak akan melebihi harta. Zufar berkata kepadanya: lalu siapa wahai Ibn Abbas yang didahulukan Allah? Ibn abbas berkata: Setiap bagian yang ditentukan (furud) yang tidak diturunkan Allah kecuali kepada bagian tertentu yang lain, maka bagian itulah yang didahulukan. Sedangkan yang diakhirkan adalah setiap bagian yang ditentukan dalam al-Quran jika hilang bagian itu dan tidak ada bagian pasti yang lain kecuali bagian yang tersisa, maka itulah bagian yang diakhirkan*”.⁶⁷

Lebih lanjut menurut Ibn Abbas, bagian yang didahulukan adalah bagian suami, istri dan ibu. Alasan dari argumentasi Ibn Abbas adalah karena suami mendapatkan bagian pasti yaitu 1/2 dalam Alquran, yang apabila bagian itu terhalangi suami akan mendapatkan bagian 1/4. Istri mendapatkan bagian pasti 1/4 yang apabila bagian itu terhalang maka istri akan mendapatkan bagian 1/8. Demikian pula ibu, ia mendapatkan bagian pasti 1/3 yang apabila bagian itu terhalangi maka ia akan mendapatkan bagian 1/6. Bagian yang diakhirkan menurut Ibn Abbas adalah bagian saudari perempuan dan bagian anak perempuan. Keduanya mempunyai bagian 1/2 apabila sendiri dan mendapat 2/3 apabila jumlah mereka berbilang. Ketentuan bagian pasti tersebut jika hilang

⁶⁴ Abū Zakariyā Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarh al-Mubadzab*, Juz 16 (Dār al Fikr, n.d.), h. 95.

⁶⁵ al-Nawawī, h. 94.

⁶⁶ al-Nawawī, h. 93.

⁶⁷ Abi Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm, *Al Muhalla bi al Atsâr*, h. 279.

maka tidak ada ketentuan bagian pasti lain dalam Alquran kecuali bagian sisa untuk mereka. Lebih lanjut menurut Ibn Abbas jika berkumpul antara bagian yang didahulukan dan diakhirkan Allah maka diberikan dahulu secara penuh bagian yang didahulukan, kemudian jika terdapat sisa maka sisa tersebut diberikan kepada orang yang bagiannya diakhirkan.⁶⁸

Berdasarkan pendapat Ibn Abbas di atas, diketahui bahwa yang dimaksud saudari perempuan yang bagiannya diakhirkan adalah saudari perempuan sekandung atau seayah. Hal ini dapat dipahami lantaran penyebutan bagian yang dimiliki saudari tersebut yaitu $1/2$ dan $2/3$ yang hanya dimiliki oleh saudari perempuan sekandung atau seayah bukan saudari seibu. Ilustrasikan pendapat Ibn Abbas di atas mengenai pemecahan masalah *'aul* adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Pemecahan kasus yang ahli warisnya terdiri dari suami, ibu dan saudari perempuan

Ahliwaris	Bagian Ahliwaris	KPT = 6	Harta waris = 60 juta	Hasil
Suami	$1/2$	$3/6$	$3/6 \times 60$ jt	30 jt
Ibu	$1/3$	$2/6$	$2/6 \times 60$ jt	20 jt
Saudari	$1/2$	$1/6$ (Sisa setelah diberikan kepada suami dan ibu)	$1/6 \times 60$ jt	10 jt
Jumlah		$6/6$	$6/6 \times 60$ jt	60 T

Tabel 18. Pemecahan kasus yang ahli warisnya terdiri dari suami dan 2 saudari perempuan

Ahliwaris	Bagian Ahliwaris	KPT= 6	Harta waris = 42 juta	Hasil
Suami	$1/2$	$3/6$	$3/6 \times 42$ jt	21 jt
2 Saudari	$2/3$	$3/6$ (Sisa setelah diberikan kepada suami dan ibu)	$3/6 \times 42$ jt	21 jt
Jumlah		$6/6$	$6/6 \times 42$ jt	42

⁶⁸ Abi Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm, 280.

Tabel 19. Pemecahan kasus yang terdiri dari suami, dua anak perempuan dan ibu

Ahli waris	Bagian Ahli waris	KPT= 12	Harta waris = 48 juta	Hasil
Suami	$\frac{1}{4}$	3/12	3/12 x 48 jt	12 jt
Ibu	1/6	2/12	2/12 x 48 jt	8 jt
3 Anak perempuan	2/3	7/12 (Sisa setelah diberikan kepada suami dan ibu)	7/12 x 48 jt	28 jt
Jumlah		12/12	12/12 x 48 jt	48 jt

Beberapa pemikiran Ibn Abbas di atas, yang lahir atas interpretasi ayat Alquran memberikan peran konstruksi yang besar dalam kewarisan Islam. Dalam Kewarisan Shiah, misalnya, konsep pemecahan masalah *'aul* merujuk pada pemikiran Ibn Abbas.⁶⁹ Sama halnya dengan *'aul*, masalah penyelesaian kasus *gharawayn* dalam kewarisan Syi'ah juga menggunakan penyelesaian yang sama dengan konsep Ibn Abbas.⁷⁰ Dalam konteks ke-Indonesia-an, Hazairin juga menggunakan konsep yang sama dengan Ibn Abbas dalam pemecahan kasus *gharawayn*.⁷¹ Lebih lanjut, pemikiran Ibn Abbas tentang konsep *kalalah* yang hanya memungkinkan bagi saudara laki-laki atau perempuan untuk dapat mewarisi jika tidak ada anak secara umum baik laki-laki maupun perempuan juga terdapat pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 182. Dengan demikian konsep *ashabah ma'al ghair* dalam fikih Sunni yang memungkinkan saudari mendapatkan sisa jika bersama anak perempuan tidak dapat berlaku di peradilan Agama di Indonesia sebagaimana putusan pada Pengadilan Agama Sampang Nomor: 415/Pdt.P/2011/PA.Sp.⁷² Selanjutnya, penelitian tentang hermeneutika Ibn Abbas ini, diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan atas beberapa pemikiran Ibn Abbas tentang kewarisan untuk menyelesaikan masalah waris seiring dengan adanya pergeseran zaman yang tentunya melahirkan permasalahan menurut konteks yang berbeda pula.

Penutup

Hermeneutika Ibn Abbas atas ayat kewarisan menengahkan pemikiran Ibn Abbas atas hukum kewarisan yang sekaligus menjadi pembeda

⁶⁹ Al-Hurr al-'Amili, *Wasail Al-Syi'ah (Ali Bayt)*, 2nd ed., Juz 26 (Iran: Mu'assasah Āli al-Bayt 'Ala'ihim al-Salām Li Ihyai al-Turats, 1414H), h. 75–77.

⁷⁰ Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Fiqh al Mawaris Wa al Faraid*, 1st ed., Juz 2 (Libanon: Dâr al Malâk, 2000), h. 13.

⁷¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran Dan Hadith* (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 45.

⁷² Abdullah Abdullah, "Anak Perempuan Pewaris Menghijab Saudara Perempuan Pewaris (Analisis Putusan No: 415/Pdt.P/2011/PA. Spg.)," 2010, <https://idr.uin-antasari.ac.id/5005/>.

antara pendapatnya dengan pendapat kebanyakan ulama'. Beberapa ketentuan masalah kewarisan berdasarkan hermeneutika Ibn Abbas, yaitu: 1) Anak perempuan akan mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ jika berjumlah tiga orang atau lebih. 2) Dalam kasus *gharamayn*, yaitu ketika ibu bersama salah satu dari suami-istri dan bersama ayah, maka ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian bukan $\frac{1}{3}$ sisa. 3) Saudara dapat menghalangi ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dan membuatnya mendapat bagian $\frac{1}{6}$ jika jumlah saudara berjumlah tiga atau lebih. 4) Ketentuan bagian waris saudara seibu terpisah dengan ketentuan bagian waris saudara kandung atau seayah. 5) Kakek mempunyai kedudukan yang sama seperti ayah secara mutlak ketika ayah meninggal lebih dahulu. 6) Kata *walad* dalam ayat waris menunjuk pada pengertian anak secara umum baik anak laki-laki maupun perempuan. 7) *Kalalah* diartikan sebagai seorang yang meninggal dunia tanpa anak dan orang tua. Anak dalam definisi *kalalah* mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan orang tua dalam definisi *kalalah* mencakup ayah dan kakek. Ketentuan mengenai konsep *kalalah* ini berlaku sama menurut Ibn Abbas baik untuk pengertian *kalalah* dalam ayat 12 dan 176 surat al-Nisa'. 8) Tidak ada *'aul* dalam kewarisan Islam berdasarkan pemikiran logis bahwa tidak mungkin ada pembagian harta yang melebihi jumlah harta itu sendiri. Ketentuan dari hermeneutika Ibn Abbas di atas berimplikasi terhadap konstruksi kewarisan Islam, antara lain sebagai berikut: *Pertama*, bagian Anak perempuan baik satu orang atau dua orang akan mendapat bagian $\frac{1}{2}$. Sedangkan jika anak perempuan berjumlah 3 orang atau lebih akan mendapat bagian $\frac{2}{3}$. *Kedua*, ibu akan tetap mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ bukan $\frac{1}{3}$ sisa jika bersama ayah dan salah satu dari suami atau isteri. *Ketiga*, dalam keadaan tidak ada anak, saudara secara keseluruhan baik seibu, seayah, atau kandung akan dapat menghijab ibu secara *nuqshan* dari bagian $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ jika jumlah mereka tiga orang atau lebih. Akan tetapi jika jumlah mereka dua orang atau kurang dari tiga orang maka ibu akan tetap mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$. *Keempat*, Saudara kandung atau seayah tidak dapat berserikat dalam bagian waris bersama saudara seibu dalam kasus *musytarakah*. *Kelima*, kedudukan kakek yang secara mutlak seperti ayah ketika ayah meninggal lebih dahulu berimplikasi pada kesamaan kakek dengan ayah baik dalam bagian dan juga kedudukan kakek dalam menghijab kerabat yang lebih jauh. Sehingga dalam keadaan apapun saudara secara keseluruhan akan senantiasa terhijab oleh kakek sebagaimana mereka terhijab oleh ayah. *Keenam*, kata *walad* yang ditafsirkan sebagai anak laki-laki atau anak perempuan, berimplikasi pada kesamaan kedudukan anak perempuan dalam menghijab kerabat yang lebih jauh seperti anak laki-laki. *Ketujuh*, kesamaan pengertian *kalalah* dalam ayat 12 dan 176 surat al-Nisa' (4), berimplikasi pada terhalangnya saudara secara keseluruhan (tidak hanya saudara seibu) ketika ada anak perempuan sebagaimana mereka terhalang ketika ada anak laki-laki. *Kedelapan*, dalam pandangannya bahwa tidak ada *'aul* dalam kewarisan, maka penyelesaian kasus ketika ada jumlah bagian para ahli waris *dzawil furud* melebihi harta akan berlaku pengurangan bagian ahli waris tertentu yang diberikan kepada anak perempuan atau saudari perempuan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdullah. “*Anak Perempuan Pewaris Menghijab Saudara Perempuan Pewaris (Analisis Putusan No: 415/Pdt.P/2011/PA. Spg.)*,” 2010. <https://idr.uin-antasari.ac.id/5005/>.
- Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. *Al-Mughni li Ibn Qudamah*. Juz 6. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968.
- Abdullah bin 'Idhah al-Maliki. “*Fiqh Abdullah bin Abbas ra fi Abkam al-Nikah wa Ma Yalhaq Bih wa al-Firqah bayn al-Zawjayn wa al-Atsar al Mutarattab 'Alaiba*.” Umm al-Qura, 1413.
- Abdullah, Mudhofir. “*Kesejarahan al-Qur'an dan Hermeneutika*.” Journal of Qur'an And Hadith Studies 3, no. 1 (December 25, 2014): 57–77. <https://doi.org/10.1548/quhas.v3i1.1163>.
- Abi Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm. *Al Muballa bi al Atsar*. Juz 8. Beirut: Dâr al Fikr, n.d.
- Abu Abdillah bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtubi. *Tafsir Qurtubi*. 2nd ed. Juz 5. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964.
- Abu al-Hasan Muqatil bin Sulaiman bin Basyir al-Azady al-Balkhy-. *Tafsir Muqatil Bin Sulaiman*. 1st ed. Juz 5. Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats, 1423.
- Akbar, Ali. “*Tawaran Hermeneutika untuk Menafsirkan Alquran*.” Wacana 7, no. 1 (April 1, 2005): 50–66. <https://doi.org/10.17510/wjhi.v7i1.290>.
- 'Alauddin 'Ali bin Hisamuddin al-Muttaqi al-Hindi. *Kanz al-Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Afal*. 5th ed. Juz 11. Muassasah al-Risalah, 1981.
- Al-Hurr al-'Amili. *Wasail Al-Syi'ah (Ali Bayt)*. 2nd ed. Juz 26. Iran: Mu'assasah Ali al-Bayt 'Alaihim al-Salâm Li Ihyai al-Turats, 1414H.
- Bleicher, Josef. *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique*. Place of publication not identified: Routledge, 2017.
- Fadhullah, Sayyid Muhammad Husain. *Fiqh al Mawaris Wa al Farâid*. 1st ed. Juz 1. Libanon: Dâr al Malâk, 2000.
- Faishal bin Abd al-'Aziz al-Harimali al-Najdi. *Taufiq al-Rahman fi Durus al-Qur'an*. 1st ed. Juz 1. Riyadh: Dar al-'Ashimah, 1996.
- Firdaweri. “*Konsep Ahli Waris Menurut Islam dan Adat*.” Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 7, no. 2 (June 2015). <https://www.neliti.com/id/publications/178074/konsep-ahli-waris-menurut-islam-dan-adat>.

- Fitriyati, Yusida. “*Kedudukan Asbabab Dalam Kasus ‘Aul Menurut Ibnu Abbas.*” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat* 14, no. 2 (2014): 1–12. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/106>.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an Dan Hadith*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Hitami, Munzir. *Menangkap pesan-pesan Allah: mengenal wajah-wajah hermeneutika Al-Qur’an kontemporer*. Suska Press, 2005.
- Ibn Hazm, Abi Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sa’id. *Al Muballa bi al Atsâr*. Juz 8. Beirut: Dâr al Fikr, n.d.
- Isma’il Haqqi al-Burusawi. *Tafsir Rub al-Bayan*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Izzuddin Abi al-Hasan ‘Ali bin Muhammad al-Jazry. *Usd Al-Ghabah Fi Ma’rifat al-Shahabah*. 1st ed. Libanon: Dâr ibn Hazm, 2012.
- Jalaluddin, Akhmad. “Corak Patrilineal dalam Hukum Kewarisan Islam Sunni.” *Jurnal Penelitian* 6, no. 1 (May 21, 2013). <https://doi.org/10.28918/jupe.v6i1.215>.
- Jamal, Ridwan. “Kewarisan Bilateral Antara Abli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 14, no. 1 (September 13, 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v14i1.312>.
- Jamil, Rosidi. “*Hukum Waris dan WAasiat (Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin Dan Munanwir Sjadzali).*” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (December 21, 2017): 99–114. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10108>.
- Muamar, Afif. “*Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syabrur).*” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (December 14, 2017). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2164>.
- Mufti, Muḥammad Khayrī al-. ‘ *Ilm al-farā’ id wa-al-mawāriṭh: fī al-sbarī’ ab al-Islāmīyah wa-al-qānūn al-Sūrī, ma’ a amthilah wa-masā’ il ‘ amalīyah*. Damascus, 1978.
- Muhamad bin al-Khathīb al-Syarbînî, Syams al-Dîn. *Mughnâ al-Muhtâj ilâ Ma’rifati Ma’ânî alfâdh al-Minhâj*. 1st ed. Juz 3. Beirut, Libanon: Dâr al-Ma’rifah, 1997.
- Muhammad bin Ahman bin Abi Sahl bin Syams al-Aimmah al-Sarkhasî. *Al-Mabsuth*. Juz 29. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1993.
- Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin Abdillah al-Syaukani. *Fath Al-Qadir*. 1st ed. Juz 1. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1414H.

- Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban. *Shahih Ibn Hibban bi Tartib ibn Balyan*. 2nd ed. Juz 15. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993.
- Muhammad bin Shalih bin muhammad al-'Atsimayn. *Tafsir Al-Fatibah Wa al-Baqarah*. 1st ed. al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Sa'udiyah: Dar ibn al-Jawzy, 1423.
- Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain al-Tamimi al Razi. *Al-Tafsir al-Kabir*. 2nd ed. Juz 9. Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1420H.
- Muhammad Husain al-Dzahabi. *Al-Tafsir Wa al-Mufasssirun*. Jilid 1. Kairo: Maktabah Wahbah, 2003.
- Muhammad Rawwaz Qal'ahji. *Mausu'ah Fiqh Abdullah Ibn Abbas*. Juz 1. Makkah al-Mukarramah: Jami'ah Umm al-Qura, n.d.
- Musthafa Sa'id al-Khan. *Abdullah Bin Abbas Habr Al-Ummah Wa Tarjuman al-Qur'an*. 4th ed. Damaskus: Dar al-Qalam, 1994. <https://ia802506.us.archive.org/26/items/WAQ57689/57689.pdf>.
- Nashiruddin Abu Sa'id Abdullah bin 'Umar bin Muhammad al-Syayrazî al-Baydhawî. *Tafsir Al-Baydhawî*. Juz 2. Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turats al-'Arabî, 1418.
- Naskur, Naskur. "Abli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 6, no. 2 (September 6, 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v6i2.251>.
- Nawawî, Abû Zakariyâ Muhyiddin Yahya bin Syarf al-. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*. Juz 16. Dâr al Fikr, n.d.
- Pongoliu, Hamid, Usman Jafar, Mawardi Djalaluddin, and Nur Taufiq Sanusi. "Esistensi Hukum Waris Adat dalam Masyarakat Muslim di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah." *Jurnal Diskursus Islam* 6, no. 2 (August 30, 2018): 361–401. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/6866.
- Purkon, Arip. "Pendekatan Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (August 7, 2013). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.930>.
- Rahma, Dara Kartika. "Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah: Konstruksi Adat Dan Agama Dalam Hak Waris Masyarakat Matrilineal." *Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 1 (June 21, 2017): 35–58. <https://doi.org/10.22515/bg.v2i1.718>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Juz 3. Libanon: Dâr al Kitâb al 'Arabî, 1977.
- Shihab, Umar. *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam al-Qur'an*. Cet. 4. Jakarta: Penamadani, 2005.

- Shuḥrūr, Muḥammad. *Dasar dan prinsip hermeneutika Al-Quran kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit eLSAQ Press, 2004.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soleh, Achmad Khudori. "Membandingkan Hermeneutika Dengan Ilmu Tafsir." *TSAQAFAH* 7, no. 1 (May 31, 2011): 31–50. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v7i1.106>.
- Syuhada', Syuhada'. "Bagian Waris Ibu Dalam Gharâimayn; Analisis Ijtihad Umar Dan Ibn Abbas Dalam Bagian Waris Ibu." *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 2, no. 1 (June 1, 2014): 77–96. <http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/21>.
- Wahbah bin Mushtafa al-Zuhayli. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. 2nd ed. Juz 4. Damaskus: Dar al-Fikr al Ma'ashir, 1418H.

Halaman sengaja dikosongkan